

**Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Ressa Januarti Munggaran**  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Email: [doseno2993@unpam.ac.id](mailto:doseno2993@unpam.ac.id)

**Submission Track**

Received: 8 September 2025 , Revision: 10 Oktober 2025, Accepted: 28 Oktober 2025

**ABSTRACT**

*The crime of money laundering as an international crime has a negative impact on a country's economy. This crime of money laundering can be committed not only by individuals, but also by companies. When it comes to the existence of companies as subjects of criminal law that can be subject to criminal responsibility, questions arise regarding when a company is declared a perpetrator of money laundering and what criteria indicate that the company has committed the crime of money laundering. The analysis of the results of this study shows that: (I) Based on the definition of money laundering contained in Black's Law Dictionary, in general the elements of the crime of money laundering include the existence of money (funds) that are the result of illegal activities, illicit money or dirty money that is processed in a certain way through a legal or legitimate institution, with the aim of eliminating traces, so that the source of the money cannot or is difficult to know and trace. A company can be considered to have committed the crime of money laundering if it meets the elements of the crime contained in Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, (II) The form of corporate responsibility is regulated in Articles 3 to 10 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Companies can be subject to legal sanctions with a principal penalty in the form of a fine and may be subject to additional penalties. If the criminal fine cannot be paid, the fine can be replaced by the confiscation of assets owned by the company or the company's controlling personnel, and if the confiscation of assets is still insufficient, then the company that commits the crime of money laundering can be sentenced to imprisonment in lieu of a fine against the company's controlling personnel with a maximum prison sentence of 1 (one) year and 4 (four) months.*

**Keyword :** Money Laundering, Corporations, Accountability.

**ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Kejahatan pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan. Ketika terkait dengan keberadaan perusahaan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana, muncul pertanyaan mengenai kapan sebuah perusahaan dinyatakan sebagai pelaku pencucian uang dan kriteria apa yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan pencucian uang. Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (I) Berdasarkan definisi pencucian uang yang terdapat dalam Black's Law Dictionary, secara umum elemen-elemen kejahatan pencucian uang meliputi adanya uang (dana) yang merupakan hasil dari kegiatan ilegal, uang haram atau uang kotor yang diproses dengan cara tertentu melalui lembaga yang legal atau sah, dengan tujuan menghilangkan jejak, sehingga sumber uang

tersebut tidak dapat atau sulit untuk diketahui dan dilacak. Sebuah perusahaan dapat dianggap telah melakukan kejahatan pencucian uang jika memenuhi elemen-elemen kejahatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (II) Bentuk pertanggungjawaban perusahaan diatur dalam Pasal 3 hingga 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum dengan hukuman pokok berupa denda dan dapat dikenakan hukuman tambahan. Jika denda pidana tidak dapat dibayar, denda tersebut dapat diganti dengan penyitaan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau personel pengendali perusahaan, dan jika penyitaan aset masih belum mencukupi, maka perusahaan yang melakukan kejahatan pencucian uang dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai pengganti denda terhadap personel pengendali perusahaan dengan maksimum hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Korporasi, Pertanggungjawaban.

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi, terutama di bidang komunikasi, telah mengakibatkan integrasi sistem keuangan, termasuk sistem perbankan, yang memungkinkan transaksi dana antar negara dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun kondisi ini memberikan dampak positif, ia juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya tindak pidana berskala nasional maupun internasional. Hal ini terjadi karena pelaku kejahatan memanfaatkan sistem keuangan, termasuk sistem perbankan, untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Berbagai jenis kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh korporasi, baik di dalam batas wilayah suatu negara maupun yang melintasi batas negara lain, semakin meningkat. Kejahatan tersebut mencakup tindak pidana korupsi, suap, penyelundupan barang, tenaga kerja, dan imigran, serta perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan manusia, senjata, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Kejahatan-kejahatan ini telah melibatkan atau menghasilkan jumlah harta kekayaan yang

sangat besar. Umumnya, harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana tersebut tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena jika digunakan secara langsung, akan mudah dilacak oleh penegak hukum untuk mengetahui sumber kekayaan tersebut. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan berusaha agar harta kekayaan yang diperoleh dapat masuk ke dalam sistem keuangan. Dengan cara ini, diharapkan asal-usul kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Proses menyamar atau menyembunyikan sumber asli kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kriminal dikenal dengan istilah pencucian uang. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena bukan merupakan tindakan kriminal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk kejahatan berlapis. Pencucian uang selalu berkaitan dengan tindak pidana lain yang menjadi sumber dari kekayaan tersebut (predicate crime), sebab aset yang disimpan, dipindahkan, atau dialihkan melalui proses integrasi berasal dari suatu tindak pidana sebelumnya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa terdapat 26 jenis tindak pidana yang dapat menjadi sumber kekayaan yang dicuci.

Kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana memegang peran esensial dalam mendukung eksistensi serta operasional organisasi kejahatan terorganisir. Peran kekayaan tersebut dapat diibaratkan seperti darah dalam sistem tubuh manusia—apabila aliran darah dihentikan, maka fungsi vital tubuh akan terhenti; demikian pula jika aliran dana hasil kejahatan dapat dicegah mengalir melalui sistem keuangan, maka secara bertahap kekuatan organisasi kriminal akan melemah, aktivitasnya berkurang, dan pada akhirnya dapat berhenti total. Sejalan dengan itu, sistem perbankan dan lembaga keuangan, baik nasional maupun internasional, kerap dijadikan sarana untuk menyembunyikan dan mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi formal.

Atas dasar urgensi tersebut, para pelaku kejahatan melakukan berbagai upaya untuk menyamarkan asal-usul kekayaan yang mereka peroleh secara melawan hukum. Inilah yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang (money laundering), yang bertujuan untuk memutus jejak antara kekayaan dan tindak pidana asalnya, agar kekayaan tersebut tampak seolah-olah diperoleh secara sah. Menurut Unger & Rawlings (2006), pencucian uang merupakan sarana vital bagi organisasi kriminal untuk "membersihkan" hasil kejahatan guna menghindari pendektsian oleh otoritas hukum serta untuk menjaga kelangsungan bisnis ilegal mereka.

Lebih lanjut, pencucian uang bukan hanya merupakan bentuk kejahatan finansial semata, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam memperkuat struktur organisasi kejahatan. Tanpa adanya kemampuan untuk mengamankan dan menyembunyikan hasil kejahatan, organisasi kriminal akan rentan terhadap penindakan hukum, terutama melalui mekanisme penyitaan aset. Hal ini sejalan dengan pandangan Levi & Reuter (2006),

yang menyatakan bahwa "the ability to launder proceeds of crime is central to the operation and perpetuation of criminal enterprises." Oleh karena itu, memahami peran strategis harta kekayaan dalam konteks kejahatan terorganisir adalah langkah penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan pencucian uang yang lebih efektif dan komprehensif.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya membawa dampak negatif bagi individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi juga memberikan kerugian serius terhadap negara secara keseluruhan. Dampak paling signifikan dari praktik ini terletak pada kemampuannya untuk mengganggu stabilitas sistem perekonomian nasional serta melemahkan keuangan negara. Hal ini terjadi karena aliran dana ilegal yang masuk ke dalam sistem keuangan formal dapat merusak integritas pasar, mengganggu mekanisme persaingan yang sehat, serta menciptakan distorsi dalam kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu konsekuensi langsungnya adalah peningkatan berbagai bentuk kejahatan, terutama tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya memperparah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara luas.

Dalam konteks global, pencucian uang telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang bersifat kompleks dan terorganisir, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial atau oleh satu negara saja. Kesadaran akan bahaya laten yang ditimbulkan oleh praktik ini telah mendorong komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif dalam pencegahan dan pemberantasannya. Negara-negara di dunia kini semakin aktif membangun sistem perlindungan hukum dan kelembagaan yang kuat, termasuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam kerangka bilateral maupun multilateral untuk mengatasi tantangan tersebut secara lebih efektif.

Salah satu bentuk konkret dari perhatian global terhadap isu ini tercermin dalam pembentukan lembaga internasional Financial Action Task Force (FATF), yang bermarkas di Paris. Lembaga ini memiliki mandat untuk menetapkan standar global dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada tahun 2002, FATF pernah memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam (black list) negara-negara yang dianggap belum memiliki komitmen memadai dalam menangani praktik pencucian uang. Penetapan tersebut merupakan peringatan serius yang seyoginya dijadikan momentum introspeksi dan motivasi untuk memperbaiki sistem pengawasan serta penegakan hukum di dalam negeri.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam tersebut, jelas terlihat bahwa komunitas internasional memantau dengan seksama langkah-langkah yang diambil oleh setiap negara dalam menangani kejahatan finansial. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat regulasi nasional, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperluas kerja sama internasional, serta menumbuhkan kesadaran publik mengenai bahaya pencucian uang. Upaya kolektif dan berkelanjutan semacam ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan global terhadap sistem keuangan Indonesia, serta memastikan bahwa negara mampu menjaga integritas ekonominya dari ancaman kejahatan terorganisir lintas negara.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan

dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu<sup>1</sup>: pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga<sup>2</sup>.

Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya<sup>3</sup>.

Kesadaran akan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang telah mengangkat persoalan pencucian uang menjadi isu yang lebih penting dari era sebelumnya. Kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil-hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan

---

<sup>1</sup> Guy Stessen, dalam Yunus Husein, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI), (Jakarta Tanggal 30 Oktober 2002), hlm. 4

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf, Et. All, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program (NLRP), 2010), hlm. 17

kekayaannya ke negara lain dalam hitungan jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari suatu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara *real time* melalui sarana *online system*.

Laporan PBB tahun 1993 mengungkapkan bahwa ciri khas mendasar pencucian uang kekayaan hasil kejahatan yang juga meliputi operasi kejahatan terorganisir dan transnasional adalah bersifat global, fleksibel dan sistem operasinya selalu berubah-ubah, pemanfaatan fasilitas teknologi canggih serta bantuan tenaga profesional, kelihaihan para operator dan sumber dana yang besar untuk memindahkan dana-dana haram itu dari satu negara ke negara lain<sup>4</sup>. Satu karakteristik yang jarang dicermati selain itu adalah deteksi secara terus-menerus atas profit dan ekspansi ke area-area baru untuk melakukan kegiatan kejahatan.

Pelaku kejahatan, termasuk pelaku korupsi, kerap memanfaatkan praktik pencucian uang sebagai sarana untuk menyembunyikan dan melindungi hasil kejahatannya dari jangkauan aparat penegak hukum. Strategi ini dinilai efektif dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka, karena memungkinkan dana ilegal tersebut terlihat seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Teknik pencucian uang ini telah menjadi pola umum yang dilakukan secara sistematis, sebagai upaya pelaku kejahatan untuk menghindari pelacakan hukum dan mempertahankan kendali atas aset hasil tindak pidana.

Di sisi lain, maraknya praktik pencucian uang dan peningkatan jumlah kasus yang terus mengalami tren naik dari tahun ke tahun menjadi indikator bahwa penanganan terhadap kejahatan ini masih menghadapi banyak tantangan. Situasi ini sekaligus menjadi bahan refleksi yang

mendesak bagi Indonesia untuk meninjau kembali efektivitas kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sinergi antarinstansi penegak hukum dan lembaga keuangan, termasuk mekanisme pengawasan dan deteksi dini, perlu diperkuat agar sistem anti pencucian uang di Indonesia mampu memberikan respons yang lebih tanggap, terkoordinasi, dan komprehensif terhadap dinamika dan modus operandi yang terus berkembang.

## METODE PENELITIAN

Bambang Sunggono menyatakan bahwa dalam penulisan sebuah karya ilmiah terdapat 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu:

- a. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan)<sup>5</sup>.
- b. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Atau disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.

<sup>4</sup> Priyanto, Et. All, *Instrumen Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta: PPATK, 2007), hlm. 14-30

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*).

## PEMBAHASAN

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu korporasi dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut, di antaranya meliputi:

1. Melakukan tindakan berupa penyimpanan, pemindahan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, pemberian hibah, penitipan, pengiriman ke luar negeri, pengubahan bentuk, atau penukaran harta kekayaan ke dalam mata uang maupun surat berharga, serta tindakan lainnya terhadap aset, dengan maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut yang diketahui atau seharusnya dapat diduga berasal dari tindak pidana, merupakan bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana asal tersebut mencakup antara lain
  - a. Korupsi;
  - b. Penyuapan;
  - c. Narkotika;
  - d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migrant;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransi;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan;
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang<sup>6</sup>.
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)<sup>7</sup>.

korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum Indonesia harus memenuhi tanggungjawabnya dalam rezim anti-pencucian uang di Indonesia yaitu dengan memenuhi rekomendasi FATF yang terdiri dari 40 ditambah 8 rekomendasi dan mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu contohnya adalah lembaga perbankan sebagai entitas korporasi penyedia layanan keuangan yang turut memikul tanggung jawab dalam sistem pencegahan pencucian uang di Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak pelapor memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Prinsip mengenali Pengguna Jasa ini adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) on Money Laundering<sup>8</sup>.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat<sup>9</sup>:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat<sup>10</sup>:
  - a. Identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. Verifikasi Pengguna Jasa;
  - c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Dalam hal tindak pidana pencucian uang, bentuk pertanggungjawaban dari korporasi pengaturannya terdapat dalam pasal 3 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korporasi dikenakan pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

1. Apabila korporasi Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan atau

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>8</sup> Penjelasan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>9</sup> Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>10</sup> Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)<sup>11</sup>.
2. Apabila korporasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)<sup>12</sup>.
  3. Apabila korporasi menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)<sup>13</sup>.

Tindak pidana sebagaimana diatas dapat dijatuhan kepada Korporasi dan/ atau Personil Pengendali Korporasi<sup>14</sup>. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kewajiban korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya<sup>15</sup>.

Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan, pidana dijatuhan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang<sup>16</sup>:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)<sup>17</sup>. Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhan pidana tambahan berupa<sup>18</sup>:

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
3. Pencabutan izin usaha;
4. Pembubaran dan/ atau pelarangan korporasi;
5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/ atau

<sup>11</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

<sup>12</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## 6. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan<sup>19</sup>. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar<sup>20</sup>, di mana pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan<sup>21</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pasal 6 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi ababila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan menjatuhkan pidana terhadap korporasi selain kepada Personil Pengendali Korporasi akibat tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) jelas sekali menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana selain pidana denda bahkan dapat dibubarkan dan diambilalihkan oleh negara karena alasan pidana pencucian uang. Bahkan terhadap korporasi juga dapat dikenakan perampasan Harta

Kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada Personil Pengendali Korporasi apabila Harta Kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut, “dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.” Kemudian pidana kurungan dikenakan kepada Personil Pengendali Korporasi “Menggantikan” pidana kurungan terhadap korporasi. Pasal 9 ayat (2) menegaskan, “dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana; tentu saja bukan perbuatan yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang- undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang- undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan kata lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat

<sup>19</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>20</sup> Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>21</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat diberat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.

Dari kesimpulan diatas, sebelum kita melihat dengan jelas siapa pelaku, dan apa tindak pidana yang dilakukan pelaku. Hukuman pidana tidak berlaku sebelum adanya ketetapan ataupun kejelasan dalam majelis hakim yang menetapkan bahwa memang pelaku itu bersalah dan telah melakukan tindak pidana. Begitu juga dengan tindak pidana pencucian uang. Jika belum jelas siapa akar pelaku yang memulai, juga belum ada koneksi yang jelas tentang suatu agenda pencucian uang, serta belum ada bukti nyata tentang tindak pidana pencucian uang tersebut, maka hukuman belum boleh diberikan kepada yang terkait.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga Pegawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif (UU No. 8 Tahun 2010).

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada perbuatan tersebut diatur dalam Undang-

Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, yang merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut sesuai dengan Teori Positivisme menurut John Austin yang diambil oleh penulis. Menurut John Austin, bahwa hukum merupakan perintah penguasa, dalam arti bahwa perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa teori ini hanya bersumber pada hukum yang tertulis yang disahkan oleh kekuasaan pemerintah atau suatu Negara. Aliran hukum ini pada intinya adalah mengidentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum diluar undang-undang. Begitu pula dengan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana pencucian uang, semua sudah diatur dalam pasal 3 sampai pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi dapat dikenakan sanksi hukum dengan pidana pokok berupa pidana denda dan dapat dikenai pidana tambahan. Apabila sanksi pidana denda tersebut tidak mampu dibayar, maka dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan milik koperasi atau personil pengendali korporasi, dan apabila dari perampasan harta kekayaan masih tidak mencukupi, maka korporasi dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personil pengendali korporasi dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4(empat) bulan.

Kejahatan korporasi adalah fenomena yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari penegak hukum, sehingga masyarakat juga ikut lalai memberikan perhatian. Kelalaian bersama ini dikenal dengan istilah "*collective ignorance*". Sebab dari timbulnya hal ini, sebenarnya

tidak terlalu sulit untuk diungkap dan dikaji secara lebih mendalam. Kejahatan korporasi seringkali tidak tampak karena dipengaruhi oleh kompleksitas dan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang halus, selain itu juga dikarenakan penuntutan dan penegakan hukum yang lemah, karena ketiadaan hukum positif yang mengaturnya, atau juga karena sanksi sosial dan hukum yang lunak.

Penerapan Asas Legalitas Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sudah diterapkan sepenuhnya, Yang diberat oleh sanksi pidana hanya personil pengendali korporasi dalam bentuk sanksi kurungan penjara. Seharusnya perusahaan atau korporasi yang dimiliki para pelaku kejahatan dikenakan sanksi pidana sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pencucian uang.

## **PENUTUP** **Kesimpulan**

**1. Penerapan Asas Legalitas dalam Pencucian Uang oleh Korporasi**  
Prinsip legalitas dalam penanganan tindak pidana pencucian uang oleh entitas korporasi memiliki kaitan erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti prinsip-prinsip dasar hukum, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (subjek hukum), serta aset yang menjadi objek tindak pidana pencucian

uang. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, tahapan proses hukum mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, yang dalam penerapannya mengadopsi sistem pembuktian terbalik. Tak hanya itu, aturan tersebut juga mencakup mekanisme penghentian atau penundaan sementara terhadap transaksi yang diduga terkait dengan aktivitas pencucian uang.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam ranah hukum pidana, korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang. Sanksi utama yang dapat dijatuahkan terhadap korporasi berupa denda, namun tidak menutup kemungkinan dijatuhkannya sanksi tambahan. Apabila denda yang dijatuahkan tidak dapat dilunasi, maka dimungkinkan dilakukan penyitaan terhadap aset milik korporasi maupun kekayaan dari pihak pengendali korporasi. Jika nilai aset yang disita masih belum cukup untuk menutupi denda tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan pidana pengganti berupa kurungan terhadap pengendali korporasi, dengan batas maksimum masa kurungan selama satu tahun empat bulan.

## **Saran**

1. Dengan demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memasukkan instrumen tindak pidana yaitu tidak hanya mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara tetapi disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku

- tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Penekanan pada perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi untuk mengganti pidana denda harus lebih diprioritaskan.
2. Dengan banyaknya berbagai cara untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang semakin canggih dan bervariasi, sebaiknya kinerja para penegak hukum di lapangan juga dilakukan dengan seksama dan teliti sehingga tidak terdapat celah bagi para pelaku kejahatan pencucian uang untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Di Indonesia belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada korporasi, maka disarankan para penegak hukum harus benar-benar jujur dan berani, mengingat Indonesia telah masuk dalam rezim anti-pencucian uang belasan tahun lamanya. Untuk melancarkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, para aparat penegak hukum dalam setiap jajaran harus memproses korporasi apabila korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain itu dalam menjalankan operasionalnya, penyedia jasa keuangan sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jasa keuangan dan melakukan pelaporan kepada PPATK sesuai ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan lain yang terkait.
- A. Abdurachman. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Inggris-Indonesia), Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapancha, 1963
- A. S. Mamoedin. *Analisis Kajahatan Perbankan*, Jakarta: Rafflesia, 1997.
- A. Z., Abidin. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Gajah Mada University Press*, 2009.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Arthur Pittman. *Money Laundering: A Challenge for Canadian Law Enforcement*, Criminal Law Quarterly, Vol. 41, 1998-1989
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, *Austin and Classical English Positivism*, Cambridge University, TT.
- Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008.
- C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Chidir Ali. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Erman Rajagukguk. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, Lembaga Hukum dan Ekonomi, 2004.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Guy Stessen. dalam Yunus Husein. *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2002.
- H. Setiono. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.
- Hari Sasongko. dan Lili Rosida. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cetakan ke satu, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- J.J.H. Bruggink, *Rechts Reflekties*, Kluwer, Nederland, 1995.
- Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, Bombay: NM Tripathi Private Limited, 1979.
- Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Juni Sjaafrien Jahja. *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, 2012.
- L.B. Curson, *Jurisprudence*, Cet. 1, London : Cavendish Publishing, 1993.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- M. Natsir Said. *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987
- Mahmud Mulyadi. Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Yusuf, Et. All. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program (NLRP), 2010.
- Muladi Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010

- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Adhitama, 2007.
- P. A. F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan 2, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Priyanto, Et. all. *Instrumen Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPATK, 2007, hlm. 14-30
- R. Subekti. dan Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- R. Subekti. *Hukum Membuktikan*, Cetakan kelima, Prodnya Paramita, 1980.
- Ramelan. *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam: Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Facility, 2008
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Tolib Efendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.